



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

RENSTRA

Rencana Strategis
2023 - 2026



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA**

Kompleks Perkantoran Bupati Bombana Jalan Yos Sudarso
No. ... Kode Pos 93771

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana 2023-2026, dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Penyusunan RENSTRA ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya Rencana Strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan juga untuk memenuhi amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis.

Secara Umum, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan dokumen yang memuat Program dan Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun 4 (empat) tahun mendatang secara lebih spesifik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memuat isu strategis khususnya dalam Pembangunan Kabupaten Bombana dan dapat memperoleh dalam menemukan arah atau strategis dan sasaran strategis yang ingin di capai selama periode Tahu 2023-2026.

Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu atas tersusunnya Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bombana 2023-2026, dengan harapan agar Rencana strategis ini bermanfaat dan dapat menjadi pedoman bagi BAPPEDA Kabupaten Bombana dalam melaksanakan tugas.

Rumbia, **02** Juni 2022

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BOMBANA,**

The image shows a circular official stamp of BAPPEDA Kabupaten Bombana. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA" around the perimeter and "BAPPEDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

HUSRIYAH RAHIM, ST., M. Si
Pimpinan Utama Muda, IV/c
NIP. 19710506 200604 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	I- 1
1.1. LatarBelakang.....	I- 1
1.2. Landasan Hukum	I- 2
1.3. Maksud dan Tujuan	I- 4
1.4. SistematikaPenulisan.....	I- 5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA	II- 1
2.1. TugasPokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bombana	II- 1
2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bombana	II- 12
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bombana	II- 14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bombana	II- 20
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN BOMBANA	III- 1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kab. Bombana.....	III- 1
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah	III- 4
3.3. Telaah Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara	III - 6
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III - 8
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Bappeda Kab. Bombana.....	III- 14
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA	IV- 1
4.1. Tujuan	IV- 1
4.2. Sasaran.....	IV - 2
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA	V - 1
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	VI-1
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN	VII- 1
BAB VIII. PENUTUP	VIII – 1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Komposisi Pegawai Bappeda berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-12
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan.....	II - 12
Tabel 2.3.	Daftar Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bombana.....	II - 12
Tabel 2.4.	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bombana.....	II - 13
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bombana Tahun 2018-2022	II - 16
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Bomban Tahun 2012-2016	II - 18
Tabel 3.1.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah KabupatenBombana	III - 6
Tabel 3.2.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Bombana berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III - 7
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kab. Bombana Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III - 9
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta FaktorPenghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III - 12
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Bombana	IV - 3
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Bombana	V - 2
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Bombana	VI - 3
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana	VII - 2



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Rencana Strategi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran RPD secara sistematis untuk kurun waktu 4 (empat) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 4 (empat) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam system perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.



Pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan Renstra ini adalah perpaduan antara pendekatan teknokratif, partisipatif, top down dan bottom up. Tahapan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dimulai dengan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Adapun rumusan akhir ditetapkan dalam Peraturan Bupati didasarkan pada RPD yang telah diperdakan yang sebelumnya melalui proses Musrembang dan Pembahasan.

Kondisi Kabupaten Bombana secara geografis, berdimensi wilayah dataran dan kepulauan, memiliki potensi yang beragam dan khas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dibutuhkan perencanaan yang terintegrasi melalui berbagai program dan kegiatan prioritas. Perencanaan dengan melibatkan berbagai stakeholders yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan lebih fokus sehingga perencanaan dalam pengembangan wilayah dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara



- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);



14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana 2023-2026 disusun dengan maksud, antara lain:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda Kabupaten Bombana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bombana dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan didaerah.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda yang bersifat tahunan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mewujudkan kinerja perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik;



1.4. **Sistematika Penulisan.**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana tahun 2023-2026 disusun sesuai dengan komposisi sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN,

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA,**

Berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bombana, Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bombana, Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bombana serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bombana.

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH,**

Berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kab. Bombana, Telaahan Renstra K/L, Telaah Renstra Renstra Bappeda Kab. Bombana, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN,

Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bombana.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Bombana dalam empat tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,

Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,



Berisi indikator kinerja Bappeda Kabupaten Bombana yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Kabupaten Bombana dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP,

Berisi pedoman transisi, kaidah pelaksanaan dan penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bombana

2.1.1. Tugas dan Fungsi Bappeda

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana. Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumus kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan diantara Badan-Badan, satuan Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan badan;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan.

2.1.2. Struktur Organisasi Bappeda Kab. Bombana



Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bombana dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana. Dengan mempertimbangan kondisi wilayah dan kebutuhan organisasi, sehingga susunan organisasi terdiri atas:

1. Kepala Badan

Kepala Badan bertugas membantu dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

2. Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertugas melaksanakan koordinasi dan mengendalikan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program pengelolaan umum perlengkapan dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Bappeda Kab. Bombana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
- d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;



- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
- g. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:
 - 1) Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPD, dan RKPD;
 - 2) Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - 3) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 4) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 5) Koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 6) Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 7) Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
 - 8) Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran.
 - 9) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan.



- 10) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut.
 - 11) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala Sub Bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat.
 - 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
 - 13) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- 1) Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
 - 2) Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit.
 - 3) Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit.
 - 4) Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit.
 - 5) Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian.
 - 6) Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian.
 - 7) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut.
 - 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
 - 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.



10) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi dan pengendalian pengelolaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program kegiatan, pengendalian pelaksanaan perencanaan serta evaluasi hasil perencanaan pembangunan. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;



- h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan dan Pendanaan; Seksi Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas:
 - 1) Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - 2) Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;



- 3) Pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - 4) Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
 - 5) Pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - 6) Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
 - 7) Pengkajian, Pengoordinasian dan Perumusan RTRW Daerah dan Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- b. Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas:
- 1) Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - 2) Penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
 - 3) Pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - 4) Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah



di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- 6) Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - 7) Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - 8) Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
 - 9) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - 10) Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
 - 11) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
 - 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - 13) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - 14) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- c. Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional Data dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- 1) Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - 2) Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;



- 3) Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 4) Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- 5) Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- 6) Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- 7) Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- 8) Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 9) Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- 10) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- 11) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- 12) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda dalam Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Bombana di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, kebudayaan, pemuda dan



olah raga, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kearsipan, komunikasi dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan perencanaan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat, kearsipan, komunikasi dan informasi;
- c. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang berada di bawah koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Melakukan inventarisasi pengelolaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- e. Melakukan dan atau mengkoordinasikan program tahunan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat, kearsipan, komunikasi dan informasi dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah;



- f. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan antar Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas:

- a. Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional Pemerintahan Umum;
Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan umum, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik.
- b. Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Seksi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan bidang pembangunan manusia (kesehatan, gizi masyarakat, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pemuda olahraga) dan kebudayaan.
- c. Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional kependudukan dan ketenagakerjaan
Seksi kependudukan dan ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan bidang kependudukan, perlindungan sosial, kesejahteraan sosial, perluasan kesempatan kerja, kemiskinan dan ketenagakerjaan.

5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Bombana di Bidang Perekonomian, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di



bidang Sumber Daya Alam, Infrastruktur Wilayah dan Pengembangan Wilayah, serta Penataan Ruang.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan perencanaan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan urusan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang berada di bawah koordinasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. Melakukan inventarisasi pengelolaan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan program tahunan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi urusan Pertanian, perkebunan, kehutanan, Kelautan dan perikanan, Industri, Perdagangan, Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- e. Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. Pelaksanaan , evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;



- h. Mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- i. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- j. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas:

- a. Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional Perekonomian;
Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan industri, perdagangan dan pengembangan dunia usaha, serta menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan bidang Koperasi, Perdagangan dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA;
Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan bidang Pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan serta Penyusunan perencanaan pembangunan pada urusan bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- c. Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas Penyusunan perencanaan pembangunan pada urusan



Infrastruktur, prasarana wilayah, pengembangan wilayah,
dan penataan ruang.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BOMBANA**





2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bombana

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran bugzeting formasi dan sarana prasarana yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Bappeda berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Pegawai	
		PNS	Tenaga Honorer
1.	SD	-	-
2.	SLTP	-	-
3.	SLTA	1 Orang	7 Orang
4.	Diploma 3/	1 Orang	-
5.	Akademi	-	-
6.	Strata 1 (S1)	7 Orang	18 Orang
7.	Strata 2 (S2) Strata 3 (S3)	10 Orang	-
Jumlah		20 Orang	25 Orang

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1.	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV	1
2.	SPAMA/ DIKLATPIM III	2
3.	SPAMEN/ DIKLATPIM II	1

Tabel 2.3. Daftar Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bombana

No	Nama/ N I P	Pangkat
1.	HUSRIFNAH RAHIM, ST.,M.Si. 19710607 200604 1 004	Pembina Utama Muda, IV/c
2.	NURPIARNI.M, S.Kep.NS.,M.Kes 19790630 200502 2 009	Pembina, IV/a
3.	NUR ALAINA SAMAD, ST., M.P.W. 19741025 200604 2 002	Pembina, IV/a
4.	LA ODE MUH. IDUL UMBOU, ST.,MT. 19751005 200804 1 002	Pembina, IV/a
5.	LA BANGUN, S.Si 19831203 201101 1 010	Penata Tk.I, III/d



No	Nama/ N I P	Pangkat
6.	<u>NURHAFIDAH ISRIATY. S, S.Pd.</u> 1970122 200502 2 002	Penata Tk.I, III/d
7.	<u>HASRAH, SE.</u> 19761213 200604 2 020	Penata Tk.I, III/d
8.	<u>HARTAWAN GANI, ST.,MM.</u> 19820508 200903 1 005	Penata Tk.I, III/d
9.	<u>HERMAYANTI, S.Si.,M.Si</u> 19811222 200903 2 004	Penata Tk.I, III/d
10.	<u>SAMSUL BAHRI, SE.,MM</u> 19820427 201001 1 019	Penata Tk.I, III/d
11.	<u>ASNI AZIS, S.Sos</u> 19760203 200701 2 021	Penata Tk.I, III/d
12.	<u>MOH. THAMRAN HAMID, S.IP.,M.AP</u> 19880826 201010 1 001	Penata Tk.I, III/d
13.	<u>ERIYANTI, S.ST.M.AP</u> 19820510 200604 2 016	Penata Tk.I, III/d
14.	<u>BADRUN, S.Sos</u> 19800715 200901 1 003	Penata,III/c
15.	<u>LA ODE MAULANA LATIF, ST.</u> 19831221 201001 1 019	Penata,III/c
16.	<u>MARNI MALIK, S.Pi.</u> 19750414 201410 2 003	Penata,III/c
16.	<u>MUHAMAD AKAS, S.IP.</u> 19830711 201001 1 017	Penata Muda TK I, III/b
17.	<u>HASIRUN, A.Md.</u> 19800704 200901 1 006	Pengatur, II/d
18.	<u>JUMIATI LACAMMI</u> 19841228 200901 2 001	Pengatur, II/d

2.2.2. Sumber Daya Asset

Lokasi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang cukup strategis yang berada pada kompleks perkantoran Bukit Langkapa, jalan poros Bombana - Kolaka memudahkan aksesibilitas dari menuju ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer dan lain-lain). Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barang dan kendaraan) sudah banyak yang tidakbisa difungsikan lagi tapi masih tercatat pada dokumen asset belum



ada penghapusan.

**Tabel 2.4. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bombana**

Sarana/ Prasarana	Jumlah	Keterangan
Gedung Kantor	2	Kantor
Kendaraan Roda 4	2	Unit
Kendaraan Roda 2	18	Unit
Laptop/ Notebook	23	Unit
Meja Biro	7	Unit
Meja Rapat	17	Unit
Meja Besi/ Metal	51	Unit
Kursi Kerja	13	Unit
Kursi Tamu	3	Unit
Sofa	3	Set
Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	13	Unit
AC	11	Unit
Proyektor	4	Unit
Kipas Angin	6	Unit
Kulkas	2	Unit
Mesin Potong Rumput	4	Unit
Televisi	4	Unit
Dispenser	3	Unit
Server	2	Unit
Handphone	1	Unit
Mesin Printing	1	Unit
Generator	1	Unit
Scanner	3	Unit
CCTV	1	Set

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bombana

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kabupaten Bombana, Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.



Kondisi realistis terkini khususnya sumber dayam manusia, yang terkait dengan setiap aktifitas atau proses pencapaian tujuan dari tugas pokok dan fungsi Bappeda, harus secepat mungkin diinventarisir dan segera dikelola dengan baik dan benar. Jika tidak, hal ini dapat menciptakan masalah yang besar bagi organisasi Bappeda khususnya penurunan kinerja dan produktivitas kerja. Kondisi umum masa kini yang diinventarisir dari lingkungan internal (organisasi) Bappeda dan lingkungan eksternal (diluar organisasi Bappeda), yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut:

- a. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak tepat waktu;
- b. Ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM belum selaras, khususnya di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan bottom up;
- c. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
- d. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
- e. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
- f. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat.

Dalam upaya menciptakan kondisi umum masa kini tersebut di atas, sebagai perencana Bappeda Kabupaten Bombana harus didukung dengan keahlian yang memadai dalam artian profesional, wawasan yang luas dan kemampuan berkoordinasi, sehingga mempunyai kompetensi tinggi dalam



menganalisa dan merumuskan kebijakan perencanaan Sebagai salah satu pusat perencanaan pembangunan di daerah, proses penyaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan adalah merupakan awal dari keseluruhan proses pembangunan, sehingga upaya dalam melakukan pemerataan dan perumusan kebijakan perencanaan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diarahkan sebagai upaya pemerataan pembangunan.



**Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bombana
Tahun 2018-2022**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Kinerja (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketersediaan informasi berbasis digital (Ada/Tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
2	Ketersediaan Perda RPJPD (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
3	Ketersediaan Perda RPJMD (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
4	Ketersediaan Perkada RKPD (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
5	Penyampaian dokumen LKPJ (tepat waktu/tidak)	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	100	100	100	100	100
6	Penyampaian dokumen LKPJ	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	100	100	100	100	100



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN
2023-2026**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Kinerja (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Akhir Masa Jabatan (tepat waktu/ tidak)																
7	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan ekonomi daerah (dokumen)	Ada	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	100	50	50	50	50
8	Ketersediaan Perda/ Perbup terkait penanggulangan kemiskinan daerah (ada/ tidak)	Ada	-	Ada	-	-	-	-	Ada	-	-	-	-	100	-	-	-
9	Ketersediaan Laporan percepatan penanggulangan kemiskinan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100

Bab. II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN
2023-2026**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Kinerja (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	daerah (ada/tidak)																
10	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Alam (dokumen)	Ada	3	3	3	3	3	1	1	-	1	1	33	33	0	33	33

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar target Indikator Kinerja Kunci (IKK) telah dapat dilaksanakan dengan baik meski belum pada angka 100%. Untuk IKK yang telah mencapai target 100% yaitu Ketersediaan informasi berbasis digital, Ketersediaan Perda RPJMD, Ketersediaan Perkada RKPD, Penyampaian dokumen LKPJ, Penyampaian dokumen LKPJ Akhir Masa Jabatan, Ketersediaan Perda/ Perbup terkait penanggulangan kemiskinan daerah dan Ketersediaan Laporan percepatan penanggulangan kemiskinan daerah. Target IKK Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah dan Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Alam, belum mencapai 100% dikarenakan jumlah dokumen yang terealisasi



tidak sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan untuk target IKK Ketersediaan Perda RPJPD belum dapat terealisasi hingga tahun 2016, namun untuk dokumen RPJPD Kabupaten Bombana sudah tersusun dan baru dapat di Perda-kan pada tahun 2017.

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Bombana Tahun 2018-2022

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	-	-	4.036.564.010	4.076.275.308	-	-	-	3.809.178.140	3.964.267.125
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	128.098.076	129.962.500	-	-	-	127.832.400	129.536.500
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.177.641.240	2.209.313.508	-	-	-	2.001.148.063	2.141.417.398
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	9.240.000	11.861.250	-	-	-	8.400.000	11.861.000
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	90.600.000	59.250.000	-	-	-	85.416.500	58.568.100
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	690.933.401	961.848.150	-	-	-	682.790.000	951.591.794



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN
2023-2026**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	403.682.829	395.619.900	-	-	-	392.300.000	388.808.125
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	88.800.000	110.560.000	-	-	-	75.662.363	97.694.598
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	447.568.464	197.860.000	-	-	-	435.628.814	184.789.610
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	-	1.432.332.212	1.440.037.250	-	-	-	1.389.325.125	1.412.475.665
- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	-	524.592.078	767.941.050	-	-	-	517.650.650	751.525.750
- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	194.995.576	112.961.500	-	-	-	194.518.700	111.428.800
- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	712.744.558	559.134.700	-	-	-	677.155.775	549.521.115
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	1.537.097.292	1.752.529.850	-	-	-	1.531.810.921	1.731.381.787



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN
2023-2026**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	473.080.068	591.830.000	-	-	-	469.647.966	584.972.285
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	-	290.421.496	478.462.850	-	-	-	290.039.400	474.133.149
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-	773.595.728	682.237.000	-	-	-	772.123.555	672.276.353

Sambungan Tabel 2.6

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-

Bab. II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN
2023-2026**

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	-	-	-	-	-
- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	-	-	-	-
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	-	-	-	-	-

Bab. II

**GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN
2023-2026**

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	-

Untuk tahun 2018 dan 2022 data tentang anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan perangkat daerah Bappeda Kabupaten Bombana tidak dapat ditampilkan dikarenakan data yang tidak tersedia. Data realisasi anggaran tahun 2018 dan 2020 yang tersedia. Data tentang anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan perangkat daerah Bappeda Kabupaten Bombana yang lengkap tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. Rasio antara realisasi anggaran tahun 2022 sebesar ...



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bombana

2.4.1. Tantangan Dalam Pengembangan Pelayanan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Bombana tidak lepas dari adanya tantangan yang dapat menghambat kelancaran tupoksinya.

Berdasarkan analisis dan telaah terhadap rencana strategis Bappeda Kabupaten Bombana, tantangan yang ada diantaranya:

- a. Tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan beragam terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal ini merupakan tuntutan tersendiri bagi aparatur pemerintah khususnya pada organisasi Bappeda Kabupaten Bombana untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Krisis ekonomi yang melanda Negara Republik Indonesia menimbulkan dampak negatif terhadap menurunnya kemampuan anggaran belanja dan pembiayaan baik di pusat maupun daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan, sehingga hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan daerah, terutama dalam menetapkan prioritas-prioritas pembangunan yang membutuhkan anggaran dari pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom membuka peluang adanya *overlapping* kewenangan dan tupoksi masing-masing tingkat pemerintahan.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi



Beberapa peluang yang dapat dijadikan faktor pendukung bagi kinerja Organisasi Bappeda Kabupaten Bombana antara lain:

- a. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Bombana;
- b. Pemberian akses yang luas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah;
- c. Program peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dapat memberikan akses bagi pegawai Bappeda untuk mengikuti berbagai pendidikan maupun pelatihan baik formal maupun non formal;
- d. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan telekomunikasi yang ada dapat menunjang dalam kegiatan penyusunan produk-produk perencanaan secara efektif dan efisien.



BAB III
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA
KABUPATEN BOMBANA**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Bappeda Kabupaten Bombana**

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah serta merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bombana. Keberadaan Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan di daerah dengan mengacu pada RPD Kabupaten Bombana serta memperhatikan aspirasi dan



kebutuhan prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan konsep penyelesaian masalah pembangunan memerlukan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu Bappeda wajib memiliki data dan informasi yang akurat untuk dijadikan dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Bappeda kedepan, beberapa permasalahan yang memerlukan solusi dan pemecahan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif antara lain:

1. Pelayanan administrasi pelayanan publik belum terlaksana secara efektif dan efisien;
2. Perencanaan bidang ekonomi, infrastruktur, prasarana wilayah, sumber daya alam, pemerintahan umum, sosial dan budaya belum terselenggara secara sinergis dan efektif;
3. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal;
4. Kualitas dan Kapasitas aparatur perencana belum sepenuhnya sesuai dengan standar kebutuhan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perencanaan daerah;
5. Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
6. Pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah belum terlaksana sesuai tingkat kebutuhan;
7. Ketersediaan fasilitas dan sarana dalam mendukung tugas perencanaan pembangunan masih sangat minim;
8. Hasil pengendalian dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan;



9. Belum tersedianya tenaga Fungsional Perencana dalam mendukung tugas-tugas perencanaan di Bappeda Kabupaten Bombana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan di atas, antara lain adalah:

1. Kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan pembangunan yang belum optimal;
2. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan;
3. Belum mantapnya sistem perencanaan pembangunan daerah;
4. Masih rendahnya kualitas koordinasi dan konsultasi pelayanan perencanaan dan pembangunan;
5. Masih kurangnya pendanaan pada urusan perencanaan pembangunan daerah;
6. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah.

Suatu kondisi yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bappeda dalam menjalankan tugasnya, harus selalu berpedoman pada Rencana Strategis melalui program-program prioritas 5 (Lima) tahun ke depan. Kondisi yang ingin dicapai akan dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya efektifitas dan efisiensi pelayanan administrasi perkantoran;



2. Terselenggaranya sinergitas Perencanaan bidang ekonomi, infrastruktur, prasarana wilayah, sumber daya alam, pemerintahan umum, sosial dan budaya;
3. Terwujudnya Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
4. Terwujudnya kualitas dan Kapasitas aparatur perencana yang sesuai dengan standar kebutuhan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perencanaan daerah;
5. Terwujudnya inovasi dan pengembangan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
6. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan tingkat kebutuhan;
7. Tersedianya fasilitas dan sarana dalam mendukung tugas perencanaan pembangunan daerah;
8. Terlaksananya pengendalian dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi dan pengendalian yang dapat dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan pembangunan;
9. Tersedianya tenaga Fungsional Perencana dalam mendukung tugas-tugas perencanaan di Bappeda Kabupaten Bombana.

3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Rencana Pembangunan Daerah

Menelaah Tujuan dan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode 2023-2026, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian Tujuan tersebut.

Hasil identifikasi Bappeda tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran RPD



Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Bappeda. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah untuk Tahun 2023-2026 adalah

1. Meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu;

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
- b. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
- c. Meningkatnya Kualitas SDM;
- d. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu;

- a. Meningkatnya kualitas publik yang bersih dan akuntabel.

Berdasarkan Tujuan dan sasaran tersebut, maka terdapat tujuan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombanan, yaitu Tujuan 2 “Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik”. Namun dalam rangka pencapaian tujuan tersebut terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong, yaitu:



Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Program

Tujuan KDH	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Tujuan 2: Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1) Kurangnya SDM perencana 2) Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja 3) Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan	1) Sarana dan prasarana yang tidak memadai dan berkualitas rendah. 2) Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur perencana masih kurang. 3) Faktor ilmu pengetahuan, Informasi, Komunikasi dan teknologi yang kurang memadai. 4) Faktor ketersediaan data-data pembangunan yang lengkap dan <i>up to date</i> . 5) Faktor Sumber Daya Modal atau anggaran.	1) Peraturan serta undang-undang yang mengatur mengenai perencanaan pembangunan baik Nasional maupun Daerah. 2) Akselerasi pembangunan infrastruktur dalam mendukung perekonomian. 3) Integritas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur perencana. 4) Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang. 5) Memperkuat tata kelola pemerintahan dan institusi perencanaan. 6) Penguatan sumber daya modal dan dukungan anggaran yang memadai.

3.3. Telaah Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian PPN/ Bappenas

Pada Pemerintah Pusat kementerian/lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan



Nasional (PPN/Bappenas). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Pertama, menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional. Kedua, mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Bappenas telah menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas. Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah " Menjadi sarana penyediaan dokumentasi dan informasi hukum di bidang perencanaan pembangunan yang profesional dan terpercaya". Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

- 1) Mendokumentasikan produk hukum di Kementerian PPN/Bappenas dan kegiatan terkait hukum lainnya yang sistematis dan menyeluruh;
- 2) Memberikan informasi hukum yang handal dan dapat diandalkan bagi semua pihak, baik internal Kementerian PPN/Bappenas maupun para pemangku kepentingan di luar Kementerian PPN/Bappenas;
- 3) Melaksanakan sistem pengelolaan produk hukum melalui digitalisasi yang terpadu dan terintegrasi.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2020-2024 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap



pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada BAPPEDA Kabupaten Bombana sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Bombana berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Bombana	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Mewujudkan pengelolaan produk hukum dan sistematis dan terintegrasi	Indikator sasaran belum bisa memberikan gambaran dukungan pencapaian sasaran Sulawesi Tenggara dan nasional	Ada perbedaan Periodisasi dokumen	Koordinasi antara Bappenas dan daerah
Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/ Bappenas		Koordinasi internal Belum optimal	Pengiriman SDM Bappeda Bombana untuk Mengikuti pendidikan yang difasilitasi Pusbindiklatren

3.3.2. Telaah Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara

Rumusan Tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta mengacu kepada visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023. Tujuan **Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah**

Sementara itu, Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,



menyebutkan bahwa sasaran Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara adalah:

- 1) Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Meningkatnya kesesuaian muatan dokumen Perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan OPD;
- 3) Meningkatnya kesesuaian perencanaan dan penganggaran;
- 4) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dukungan administrasi, sarana dan prasarana, disiplin dan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target per tahunnya.

Dalam upaya pencapaian sasaran, dijalankan program dan kegiatan. Sinergi program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Provinsi oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bombana.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bombana dengan mendasarkan padarencana struktur dan pola ruang wilayah.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN
2023-2026**

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kab. Bombana Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pusat Pemerintahan Daerah belum berada dalam satu kawasan	Kemampuan keuangan dan aspek sosial pengadaan lahan belum memungkinkan untuk memantapkan Perkotaan Kasipute	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah masih kecil.	Kreativitas Perangkat Daerah dalam menyusun program/kegiatan yang dapat memacu peningkatan PAD.
2	Sudah terbangun fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa skala pelayanan sesuai tingkatan perkotaan.	Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail	Ketentuan spasial yang detail belum dijadikan prioritas.	Komitmen pemerintah untuk menyusun ketentuan spasial yang detail.
3	Sarana prasarana pendukung pusat agropolitan telah tersedia	Aspek sosial pengadaan lahan belum memungkinkan untuk membangun kelengkapan sarana	Wawasan masyarakat terhadap program pemerintah daerah	Kesadaran masyarakat untuk mendukung program pemerintah daerah
4	Sarana prasarana pendukung pusat minapolitan telah tersedia.	Aspek sosial pengadaan lahan belum memungkinkan untuk membangun kelengkapan sarana	Wawasan masyarakat terhadap program pemerintah daerah	Kesadaran masyarakat untuk mendukung program pemerintah daerah



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN
2023-2026**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5	Ada sebagian kawasan lindung yang pemanfaatannya sesuai peruntukannya	Kurangnya sosialisasi tentang fungsi kawasan lindung dan penertiban pelanggaran	Kurang optimalnya kinerja Perangkat Daerah	Sosialisasi tentang kawasan lindung dan dilakukannya penertiban terhadap pelanggaran
6	Kawasan industri belum banyak dimanfaatkan oleh investor	Kurangnya data untuk mendukung promosi, kurangnya dukungan masyarakat terhadap kawasan peruntukan industri	Belum lengkapnya dokumen yang berkaitan dengan peruntukan industri, kurangnya sosialisasi	Pemanfaatan teknologi informasi
7	Kawasan pertambangan telah dikembangkan usaha pertambangan	Rusaknya jalan yang menjadi akses usaha pertambangan	Kurangnya pengaturan akses	Penentuan jalan alternatif khusus untuk pertambangan
8	Kawasan pariwisata belum dikembangkan sesuai potensinya	Kurangnya pendampingan secara intensif terhadap pengembangan kawasan baik pemenuhan kebutuhan sarana, SDM pengelola dan manajemen pengelolaan	Kurang optimalnya kinerja Perangkat Daerah	Pendampingan secara intensif terhadap pengembangan kawasan



3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Bappeda sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan. Beberapa hasil penyusunan perencanaan berupa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Bombana sebagai mana tercantum dalam tabel berikut ini.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Program yang Dikaji	Analisis permasalahan berdasar KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah
1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Adanya potensi timbulan limbah dan alih fungsi lahan akibat pembangunan RS	Belum adanya kajian dampak timbulan limbah dan penetapan lokasi pembangunan RS	Adanya regulasi terkait limbah dan baku mutu lingkungan serta tata ruang	Perencanaan dan pengendalian program memperhatikan aspek lingkungan hidup dan target capaian
2	Program Pengembangan Industri	Adanya potensi permasalahan kelestarian lahan pertanian, sumber daya air dan udara khususnya terhadap industri dengan limbah berbahaya	Perkembangan kawasan industry yang relatif lambat dan minimnya instrument pemantauan kualitas lingkungan hidup	Adanya regulasi dan standar baku pemantauan lingkungan terkait kegiatan industri	Evaluasi dan pendalian program selain mengacu pada target capaian juga mengacu pada standar baku mutu lingkungan.
3	Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Potensi bencana longsor, dampak kerusakan infrastruktur, dan kerusakan keanekaragaman hayati	Masih minimnya kajian resiko pembangunan jalan terhadap aspek bencana alam, kerusakan infrastruktur dan keanekaragaman hayati	Adanya peta zonasi rawan bencana alam dan rencana aksi daerah penanggulangan bencana	Perlu perhatian khusus untuk pembangunan di wilayah yang memiliki kerentanan bencana dan kerusakan keanekaragaman hayati
4	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air	Semakin minimnya sumber daya air bahkan keringnya mata air akibat aktivitas masyarakat.	Masih terbatasnya instrumen pemantau/efisiensi pemanfaatan air	Semakin meningkatnya kebutuhan air dan kebijakan pengelolaan SDA berbasis pelestarian	Capaian kinerja sumber daya air diarahkan pada prinsip efisiensi pemenuhan kebutuhan
5	Program pengelolaan kebersihan dan pertamanan	Adanya potensi timbunan sampah dimasa yang akan datang, pencemaran air limbah dan metana serta pengawasan pengolahan sampah dan limbah	Kapasitas dan metode yang masih sangat terbatas	Semakin meningkatnya akan kebersihan dan standar pengelolaan sampah yang semakin modern	Perencanaan dan pengendalian pengelolaan sampah dan Limbah berdasarkan trend produksinya bukan hanya pada kapasitas pelayanannya
6	Program Penanggulangan Bencana	Adanya resiko bencana alam, minimnya upaya penyadaran dan pendidikan, mitigasi dan kesiap siagaan bencana.	Upaya penanggulangan bencana bersifat insidental dan terbatas serta belum dilakukan secara massive melalui Pendidikan	Adanya kebijakan dalam penanggulangan bencana serta adanya aktivitas mitigasi bencana dari pihak non	Luasnya cakupan program penanggulangan bencana perlu diperhatikan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN
2023-2026**

No.	Program yang Dikaji	Analisis permasalahan berdasar KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah
				pemerintah	

**Bab. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN
BOMBANA**



3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Bappeda Kabupaten Bombana

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau kumpulan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diselesaikan secara bertahap.

Penetapan Isu-isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana menyesuaikan dengan Tujuan Kabupaten Bombana, maka isu-isu strategis Bappeda meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan;

Dalam mendukung aktivitas kinerja perencanaan pembangunan dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun laporan serta kajian-kajian terkait urusan perencanaan pembangunan, maka faktor yang harus ditingkatkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja.

2. Mewujudkan Produk-Produk Perencanaan yang Berkualitas;

Guna mewujudkan pembangunan daerah yang diorientasikan pada upaya menuju pemerintahan yang baik dan akuntabel maka kualitas dari dokumen-dokumen perencanaan sangat diperlukan. Dokumen-dokumen yang disusun tersebut nantinya dapat direkomendasikan untuk menjadi sebuah kebijakan pemerintah dalam melaksanakan proses-proses pembangunan.

Peningkatan kualitas produk perencanaan dapat dicapai dengan menyediakan data-data perencanaan



pembangunan yang lengkap, akurat, terkini dan terbaru, serta didukung dengan pelaksanaan koordinasi lintas sektor maupun setiap tingkatan pemerintahan.

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan;

Urusan perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan penunjang penyelenggaraan pemerintahan, dimana fungsi perencanaan sangat penting untuk diprioritaskan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Bombana ke depan, sebab tanpa perencanaan yang baik tujuan pembangunan yang ingin dicapai dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat mustahil tercapai.

Data penunjang perencanaan juga perlu didukung oleh fasilitas dan prasarana yang berbasis teknologi informasi yang terbaru, sehingga perencanaan yang disusun menjadi lebih efisien dalam penggunaan sumberdaya dan efektif dalam pencapaian sasaran maupun target pembangunan.

4. Konsistensi Antara Perencanaan dan Penganggaran;

Proses perencanaan dan penganggaran tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena dokumen perencanaan dijadikan masukan bagi penyusunan anggaran daerah. Proses penyusunan dokumen perencanaan sampai legalisasi penganggaran melibatkan banyak pihak, antara lain pihak legislatif dalam hal ini badan anggaran DPRD dan TAPD dari pihak eksekutif untuk menjamin konsistensi dan relevansi antara program dengan anggaran, sehingga kinerja yang ditargetkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas dan Fungsi Bappeda maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2023-2026 yang menjadi tugas Bappeda Kabupaten Bombana dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Tujuan dan sasaran sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada rumusan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin di capai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan di susun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Berdasarkan Tujuan yang diemban oleh Bappeda Kabupaten Bombana dalam RPD Kabupaten Bombana, maka Sasaran yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2023-2026, adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

4.2. Sasaran

Dengan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, adalah sebagai Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah. Sasaran strategis tersebut diukur keberhasilannya melalui Indikator yaitu Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN
2023-2026**

**Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten
Bombana**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TERGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip Perangkat daerah	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	66,30 poin	67,50 poin	68,80 poin	71,00 poin
			Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	81%	82%	83%	85%



BAB V

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diemban Bappeda Kabupaten Bombana tahun 2023-2026. Adapun strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Bombana tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
BOMBANA TAHUN 2023-2026**

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Penguatan komitmen dalam penerapan anggaran berbasis kinerja	Penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang terukur
			Pemanfaatkan teknologi informasi dalam perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan dengan menggunakan aplikasi e-Sakip.
			Penguatan perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan kebutuhan dan Standar Kompetensi
			Pelaksanaan merit system dalam manajemen ASN
			Pengembangan kompetensi ASN
			Evaluasi dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah
			Pembentukan/restrukturisasi kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan publik melalui sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima.			



BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab sebelumnya telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Tujuan Kabupaten Bombana.

Untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/200 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan Program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerjanya sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan guna mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif (yang bersifat umum) yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan didukung oleh anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bombana dalam upaya meningkatkan kualitas proses perencanaan.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Adapun program-program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana tahun 2023-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.



Tabel 6.1.Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Bombana

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel				Nilai Sakip Daerah	Poin	63,05	66,30	6.950.000.000	67,50	6.950.000.000	68,80	7.819.000.000	71,00	9.774.000.000	71,00	31.493.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja bappeda			Nilai Sakip Perangkat Daerah	Poin		80	6.950.000.000	81	6.950.000.000	82	7.819.000.000	83	9.774.000.000	85	31.493.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100	3.650.000.000	100	3.650.000.000	100	4.444.000.000	100	5.924.000.000	100	17.668.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda	Dokumen		4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	350.000.000	16	800.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen		2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	150.000.000	8	300.000.000	Bappeda	Kab. Bombana



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Daerah	Perangkat Daerah									00					
		5.01.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1		4	60.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	50.000.000	4	95.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	50.000.000	4	95.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	4	250.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.201	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Person		100	2.295.000.000	100	2.295.000.000	100	2.325.000.000	100	2.775.000.000	100	9.690.000.000	Bappeda	Kab. Bombana

Bab. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		5.01.01.201.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		12	2.100.000.000	12	2.100.000.000	12	2.100.000.000	12	2.500.000.000	12	8.800.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.201.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	500.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		12	35.000.000	12	35.000.000	12	50.000.000	12	75.000.000	12	195.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.201.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		12	35.000.000	12	35.000.000	12	50.000.000	12	75.000.000	12	195.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Person		100	12.000.000	100	12.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	124.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		12	12.000.000	12	12.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	124.000.000	Bappeda	Kab. Bombana

Bab. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		5.01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Person		100	108.000.000	100	108.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	566.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta Atribut kelengkapannya yang dibeli	Paket		1	48.000.000	1	48.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	4	246.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang		6	60.000.000	6	60.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	24	320.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Person		100	678.000.000	100	678.000.000	100	994.000.000	100	1.299.000.000	100	3.649.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	Paket		1	12.000.000	1	12.000.000	1	25.000.000	1	75.000.000	4	124.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	Paket		1	35.000.000	1	35.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	4	210.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah logistik kantor yang dibeli	Paket		1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	1	65.000.000	4	165.000.000	Bappeda	Kab. Bombana

Bab. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
		5.01.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Paket		1	20.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	1	65.000.000	4	155.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah buku yang dibeli	Paket		1	12.000.000	1	12.000.000	1	50.000.000	1	24.000.000	4	98.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Laporan		12	12.000.000	12	12.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	48	124.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan		12	520.000.000	12	520.000.000	12	624.000.000	12	800.000.000	48	2.464.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD	Dokumen		1	42.000.000	1	42.000.000	1	75.000.000	1	150.000.000	4	309.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		11	74.000.000	13	74.000.000	16	325.000.000	17	450.000.000	57	923.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.207.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		1	33.000.000	1	33.000.000	2	75.000.000	3	100.000.000	1	241.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		1	11.000.000	6	11.000.000	7	75.000.000	8	150.000.000	8	247.000.000	Bappeda	Kab. Bombana

Bab. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
		5.01.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		5	30.000.000	6	30.000.000	7	75.000.000	8	200.000.000	8	335.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		-	-	-	1	100.000.000	-	-	1	100.000.000	Bappeda	Kab. Bombana	
		5.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Person		100	112.000.000	100	112.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000	100	624.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	70.000.000	12	70.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	48	390.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	42.000.000	12	42.000.000	12	50.000.000	12	100.000.000	48	234.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitas	Unit		31	221.000.000	31	221.000.000	31	300.000.000	31	550.000.000	124	1.292.000.000	Bappeda	Kab. Bombana

Bab. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				i														
		5.01.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		14	110.000.000	14	110.000.000	14	150.000.000	14	250.000.000	56	620.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		16	11.000.000	16	11.000.000	16	50.000.000	16	100.000.000	64	172.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	4	500.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Daerah			Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perse		100	1.650.000.000	100	1.650.000.000	100	1.650.000.000	100	2.000.000.000	100	6.950.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	perse		100	1.650.000.000	100	1.650.000.000	100	1.650.000.000	100	2.000.000.000	100	6.950.000.000	Bappeda	Kab. Bombana

Bab. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			DAERAH	daerah sesuai peraturan yang berlaku														
		5.01.02.201	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan daerah yang sesuai dengan aturan perundangan	Dokumen		3	752.000.000	3	752.000.000	3	752.000.000	3	993.000.000	12	3.249.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.02.201.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Dokumen		1	26.000.000	1	26.000.000	1	26.000.000	1	28.000.000	4	106.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.02.201.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Berita Acara		32	115.000.000	32	115.000.000	32	115.000.000	32	115.000.000	128	460.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.02.201.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara		32	64.000.000	32	64.000.000	32	64.000.000	32	100.000.000	128	292.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.02.201.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara		32	100.000.000	32	100.000.000	32	100.000.000	32	100.000.000	128	400.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.02.201.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan		950	147.000.000	950	147.000.000	950	147.000.000	950	200.000.000	3800	641.000.000	Bappeda	Kab. Bombana

Bab. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		5.01.02.201.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	450.000.000	8	1.350.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.02.202	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan informasi serta teknologi informasi	Person		100	232.000.000	100	232.000.000	100	232.000.000	100	282.000.000	100	978.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.02.202.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Masukan		52	92.000.000	52	92.000.000	52	92.000.000	52	92.000.000	208	368.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.02.202.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Orang		32	100.000.000	32	100.000.000	32	100.000.000	32	140.000.000	128	440.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.02.202.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	4	170.000.000	Bappeda	Kab. Bombana

Bab. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		5.01.02.203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan		18	525.000.000	18	525.000.000	18	525.000.000	18	575.000.000	72	2.150.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.02.203.01	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan		12	225.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	48	900.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.02.203.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan		6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	350.000.000	24	1.250.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.02.204	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Person		100	141.000.000	100	141.000.000	100	141.000.000	100	150.000.000	100	573.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.02.204.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen		2	141.000.000	2	141.000.000	2	141.000.000	2	150.000.000	8	573.000.000	Bappeda	Kab. Bombana

Bab. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Person		81	1.650.000.000	82	1.650.000.000	83	1.725.000.000	85	1.850.000.000	85	6.875.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.03.201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Person		100	688.000.000	100	688.000.000	100	713.000.000	100	723.000.000	100	2.812.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.03.201.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.03.201.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		32	50.000.000	32	50.000.000	32	50.000.000	32	55.000.000	128	205.000.000	Bappeda	Kab. Bombana

Bab. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATU AN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Bidang Pemerintahan														
		5.01.03.201.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.03.201.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan		1	150.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	4	650.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.03.201.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000	4	152.000.000	Bappeda	Kab. Bombana

Bab. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		5.01.03.201.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah		32	50.000.000	32	50.000.000	32	50.000.000	32	55.000.000	128	205.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.03.201.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.03.201.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.03.202	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatnya Konsistensi perencanaan pembangunan daerah Lingkup Bidang	Person		100	463.000.000	100	463.000.000	100	463.000.000	100	467.000.000	100	1.856.000.000	Bappeda	Kab. Bombana

Bab. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Perekonomian dan Sumber Daya Alam														
		5.01.03.202.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen		1	69.000.000	1	69.000.000	1	69.000.000	1	73.000.000	4	280.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.03.202.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah		32	130.000.000	32	130.000.000	32	130.000.000	32	130.000.000	128	520.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.03.202.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan		1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	4	280.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.03.202.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen		1	59.000.000	1	59.000.000	1	59.000.000	1	59.000.000	4	236.000.000	Bappeda	Kab. Bombana

Bab. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
		5.01.03.202.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah		32	65.000.000	32	65.000.000	32	65.000.000	32	65.000.000	128	260.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.03.202.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang SDA	Laporan		1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	4	280.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.03.203	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya Konsistensi perencanaan pembangunan daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Person		100	499.000.000	100	499.000.000	100	549.000.000	100	660.000.000	100	2.207.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.03.203.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Dokumen		1	69.000.000	1	69.000.000	1	69.000.000	1	63.000.000	4	270.000.000	Bappeda	Kab. Bombana

Bab. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		5.01.03.203.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah		32	50.000.000	32	50.000.000	32	50.000.000	32	50.000.000	128	200.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.03.203.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan		1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	4	280.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.03.203.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		1	208.000.000	1	208.000.000	1	258.000.000	1	150.000.000	4	824.000.000	Bappeda	Kab. Bombana
		5.01.03.203.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah		32	15.000.000	32	15.000.000	32	15.000.000	32	240.000.000	128	285.000.000	Bappeda	Kab. Bombana

Bab. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
		5.01.03.203.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan		1	87.000.000	1	87.000.000	1	87.000.000	1	87.000.000	4	348.000.000	Bappeda	Kab. Bombana



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada						Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Ada	Ada					Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada						Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	N/A	65%	68%	100%	100%	100%	100%
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	N/A	65%	70%	100%	100%	100%	100%
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	N/A	65%	68%	70%	72%	75%	75%

Bab. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN



BAB VIII **PENUTUP**

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 merupakan kesatuan gerak dan langkah aparatur perencana yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi Bappeda di masa mendatang.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 akan menjadi pedoman dan landasan untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bombana Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bombana ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya **“Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas dan Aspiratif Menuju Bombana Sejahtera Tahun 2026”**.


H. TAFDIL, SE., MM